



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor:95/Pid.Sus/2024/PN.Bla.**

Sidang Pengadilan Negeri Blora, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Blora-Cepu Km. 5, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 pukul 08.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Tri Puryanto als. Bambang Bin Sumarjo Dkk.

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. TRI PURYANTO Alias BAMBANG Bin SUMARJO dan Terdakwa II. SAPTONO Alias BADRUS Bin Alm SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TRI PURYANTO Alias BAMBANG Bin SUMARJO dan Terdakwa II. SAPTONO Alias BADRUS Bin Alm SUWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus kertas grenjeng rokok warna putih dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,36159 gram;

dimusnahkan;

1 (satu) unit SPM Yamaha XSR warna silver kombinasi hitam NOPOL B-4520-NJW beserta STNKnya;

1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna gold Nomor simcard 081386629575;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- Segera menerima atau menolak putusan;
- Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, oleh Hakim Ketua sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Satriyo .P, S.H..

DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum.